



Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia

A.Indraerawati¹, Kurniati², Abd Rahman R³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3}

Email: aindraerawati@gmail.com¹

kurniati@uin-alauddin.ac.id²

abdulrahmanr@uin-alauddin.ac.id³

P-ISSN : 2745-7796

E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Pendidikan, Politik dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan teologi normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan hukum Islam di Indonesia melalui kontribusi dua ormas Islam yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sangat berpengaruh hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pendirian Lembaga-lembaga Pendidikan seperti perguruan tinggi, institusi, politeknik bahkan akademi yang berada dibawah naungan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, sedangkan dalam bidang Politik Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama telah banyak berpartisipasi dalam memberikan fatwa dalam pembentukan perundang-undangan seperti kritik dan sarannya dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari setiap ormas Islam yang terdapat di Indonesia, masing-masing memiliki karakter dan pengaruh tersendiri dalam pengembangan dan upaya penegakan hukum Islam. Namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi. Pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (diyānī), tetapi juga dalam bidang qaḍā'i (yudisial) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam masing-masing organisasi.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Organisasi Islam.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Organisasi masyarakat atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa

yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian,

ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-Qur'an dan hadis serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang; baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya. (Abdul Somad, 2015). Di Indonesia, keberlangsungan Ormas telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Era demokrasi baru ini, Ormas dan LSM mempunyai fungsi strategis sebagai pelopor yang melayani perubahan sosial dalam penguatan ranah sipil. Undang-Undang No.17 tahun 2013 pasal 6, menyatakan bahwa ormas berfungsi sebagai sarana.

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.

- c. Penyalur aspirasi masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat.
- e. Pemenuhan pelayanan sosial.
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dinamika hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran dan kontribusi ormas-ormas Islam dalam mendorong pengembangan dan penerapannya. Hukum Islam telah mengalami perkembangan yang pesat berkat peran ormas Islam yang diaktualisasikan melalui kegiatan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dibahas mengenai kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul ulama dalam

bidang politik, pendidikan dan sosial budaya dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder. Model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan undang-undang (statute

approach) yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan dengan menjelaskan tentang kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul ulama dalam bidang politik, pendidikan dan sosial budaya dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Pendidikan

a. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran sangat penting dalam perkembangan dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Pembaharuan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah pada masa kolonial diantaranya dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Secara umum lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, sekolah agama Muallimin (untuk putra), Muallimat (untuk putri), Diniyah Ibtidaiyah (sekolah agama tingkat dasar 3 tahun), Diniyah Wustho (sekolah agama tingkat menengah), sekolah Tabligh (sekolah agama lanjutan atas), Kuliyyatul Muballighin. Kedua, Sekolah Umum, seperti Volks School Moehammadijah (sekolah dasar 3 tahun), Vervolg School (lanjutan dari Volks School), Normal School (sekolah guru setelah Vervolg), Cursus Voor Volks Onderwijzer (CVO), Hollandsch Inlandsche School (HIS), Schakel School, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), Algemeene Middlebare School (AMS), dan Hollandsch Inlandsche Kweekschool (HIK). (Ahmad Mansur, 2010). Menurut Ramayulis, dilihat dari sudut historis, Muhammadiyah memiliki andil yang sangat besar dalam pembaharuan bidang pendidikan di Indonesia. Pembaharuan yang

dilakukan Muhammadiyah diantaranya adalah modernisasi pesantren. Untuk mewujudkan hal ini, Muhammadiyah mendirikan Madrasah al Diniyah, yang khusus memberikan pelajaran agama, dan sekolah yang mengajarkan pelajaran agama dan pelajaran umum. Selain itu Muhammadiyah juga mendirikan sekolah model Belanda, seperti Holland Islandes School (HIS) dan Kweek School (Sekolah Guru), namun tetap menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu kurikulum wajib. (Ramayulis, 2016). mengadopsi kurikulum, sistem dan metode pembelajaran dari sekolah Belanda, tetapi di sisi lain juga menjadikan pendidikan agama sebagai kurikulum wajib di sekolah. Pada proses selanjutnya, pendidikan Muhammadiyah ini berkembang dengan pesat, dari Taman Kanak-kanak (TK), sampai ke jenjang perguruan tinggi (S1, S2 dan S3).

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) merupakan salah satu amal usaha muhammadiyah di bidang Pendidikan. Bahkan mengacu kepada data yang penulis peroleh dari pusat data Muhammadiyah memiliki 172 perguruan tinggi yang terdiri dari 83 Universitas, 28 Institut, 54 Sekolah tinggi, 6 Politeknik dan 1 akademi. Pun sejak tahun 2019 terdapat penggabungan beberapa perguruan tinggi diantaranya Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhmaadkiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka dan Universitas Ahmad Dahlan. Adapun perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah tertua dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta.

b. Nahdatul Ulama (NU)

Setelah Nahdatul Ulama resmi didirikan sebagai organisasi keagamaan pada tahun 1926, organisasi tersebut membentuk lembaga pendidikan yang diberi nama LP ma'arif Nahdatul Ulama sebagai pelaksana kebijakan Nahdatul Ulama. Lembaga tersebut berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal selain pondok

pesantren serta membentuk RMI Rabitha ma'ahid al-Islamiyah yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdatul Ulama dibidang pengembangan sistem pendidikan dan pondok pesantren.

Kontribusi lembaga pendidikan NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya jenis lembaga pendidikan telah didirikan dan dibina oleh NU melalui pendidikan tinggi. NU telah membina sekitar 12.092 lembaga pendidikan berupa pondok pesantren, madrasah dan sekolah sesuai dengan sistem pendidikannya yang tersebar di wilayah Nusantara. Perguruan tinggi Nahdatul Ulama (PTNU) merupakan salah satu satuan Pendidikan di bawah naungan LPTNU (Lembaga pendidikan Tinggi Nahdatul Ulama yang meliputi Universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik dan akademi yang total berjumlah 179 unit.

Peran Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) dalam Bidang Politik dan Sosial Budaya

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang diusulkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menuai pro dan kontra. Merespons dinamika ini, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengadakan Seminar dan Focus Group Discussion tentang RUU PKS pada 10 Maret 2019 di Hotel Dafam Rohan Yogyakarta. Forum ini dimaksudkan untuk menjaring masukan tentang materi RUU PKS, khususnya dari sudut pandang hukum Islam. Selanjutnya, Majelis Tarjih (bersama Majelis Hukum dan HAM) akan menyampaikan hasil respons/usulan/rekomendasi kepada Komisi VIII DPR RI. Muhammadiyah sejak kelahirannya tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik manapun, serta konsisten bergerak pada ranah dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan. sama halnya dengan Nahdatul Ulama sebagai organisasi massa juga bekerja sama dengan

Bawaslu dalam hal upaya pencegahan pelanggaran pemilihan umum maupun Pilkada. Kehadiran organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan manifestasi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi demokrasi di mana setiap individu dan masyarakat memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang dijamin secara konstitusi. Secara lebih terperinci pengaturan mengenai ormas telah tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013. Pandangan Muhammadiyah mengenai RUU ini disebabkan karena timpamenimpa dengan UU Ketahanan Keluarga. Yang seyogyanya tidak perlu dimasukkan dalam undang-undang khusus atau *lex specialis*. Alih-alih membuat payung hukum baru, lebih baik untuk memperkuat sistem hukum yang sudah ada, terutama aspek ketahanan dalam keluarga. Selain itu juga perlu dilihat aspek maqashid-nya.

Muhammadiyah

Ideologi Muhammadiyah dapat terlihat dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah berlandaskan pada al-Qur'an dan sunah. Kedua sumber ini merupakan landasan organisasi Muhammadiyah. Pada awal kemunculannya, organisasi ini menyiarkan kepada masyarakat Islam yang ada di Hindia Belanda agar kembali kepada al-Qur'an dan sunah serta meninggalkan segala ibadah yang berhubungan dengan kemusyrikan dan khurafat. Organisasi ini menginginkan agar masyarakat mampu menjalankan Islam secara benar berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Organisasi Muhammadiyah sejak awal konsisten dengan bidang garapannya di bidang sosial keagamaan. Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak pernah melakukan transformasi menjadi partai politik seperti yang dialami ormas-ormas Islam lainnya, seperti SI dan NU misalnya. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi Islam justru berkembang dengan cukup pesat ini dikarenakan Jepang tidak menginginkan elit-elit modern warisan Belanda. Pada bulan September 1943, dua organisasi Islam yakni

NU dan Muhammadiyah diizinkan kembali melakukan kegiatan-kegiatan di bidang sosial keagamaan.(Bachtiar Efendy, 1998).

Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang menganut paham ahlusunah waljamaah sebagai pola kehidupan beragama (menurut AD/ART NU bab II Pasal 3). Nahdatul Ulama menganut Islam Suni, yakni paham yang dianut oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Tujuan dari Nahdatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam

menurut faham empat mazhab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(Alamsyah Ratu Perwiranegara, 1987). Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan Nahdatul Ulama pergerakan Nahdatul Ulama terbagi kedalam beberap bidang, di antaranya bidang agama, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Ahlusunah waljamaah yang dianut oleh Nahdatul Ulama menekankan pada tiga aspek ajaran agama Islam, yakni akidah, fikih, dan tasawuf. Dalam akidah, Nahdatul Ulama mengikuti pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'arī dan Abu Manṣūr al-Mātūrīdī. NU juga menganut paham 4 mazhab yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Syafii, dan Maliki dalam hal fikih.¹¹Sedangkan pada hal tasawuf, NU mengikuti paham yang dikembangkan oleh Abū Ḥāmid al-Gazālī dan Al-Juwainī al-Bagdādī.

Strategi dakwah dalam NU terdiri dari tiga pilar istimewa Aceh, atau pada masa pemerintahan Sultan Agung, misalnya, Hukum Islam telah diberlakukan walaupun masih tampak sederhana.

- a. *Tawassuṭ* (moderat) yaitu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan tanpa mengambil sikap ekstrim. Implementasi sikap ini dalam konteks hukum adalah keseimbangan

dalam menggunakan wahyu dan akal serta dalam konteks akidah tidak gampang memberikan vonis kafir dan sesat kepada orang lain. Mengambil sikap tengah antara: wahyu dan akal, takdir dan ikhtiar, serta antara taklid dan ijtihad.

- b. *Tawāzun* dan *Ta'ādul* (keseimbangan) sikap ini refleksi dalam tata pergaulan baik dimensi politik maupun budaya yaitu dengan mengambil sikap akomodatif kritis dengan mengembangkan seruan amar makruf nahi munkar.
- c. *Tasāmuh* (toleransi) yaitu mengembangkan dan menumbuhkan sikap menghormati keragaman pemahaman, tindakan maupun gerakan dalam konteks keislaman. Prinsip ini dimaksudkan dalam upaya membangun ukhuwah baik ukhuwah Islamiah, *basyariyyah* maupun *waṭaniyyah*.(Machmudi, 2013).

Peran Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam

Juhaya S. Praja pendapatnya dalam merespon wacana dijadikannya hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam kerangka sistem hukum nasional mengatakan bahwa, walaupun dalam praktik tidak lagi berperan secara menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan pemeluknya. Setidaknya, ada tiga faktor yang menurut Juhaya Praja menyebabkan hukum Islam masih memiliki peranan besar dalam kehidupan bangsa. Pertama, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan dan larangan agama. Kedua, banyak keputusan hukum dan yurisprudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian hukum positif yang berlaku. Ketiga, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat

Islam sehingga peranan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai pengaruh cukup besar.¹⁴

Muhammadiyah

Kehidupan manusia modern menghadapi berbagai problem hukum Islam kontemporer yang belum diatur dalam wahyu dan atau fatwa ulama klasik. Hal itu merupakan suatu keniscayaan, sebab wahyu sebagai dasar hukum Islam itu telah berakhir pasca wafatnya Nabi Muhammad saw. sedangkan peristiwa hukum baru yang memerlukan penyelesaian hukum, selalu muncul dalam kehidupan. Hal itu menunjukkan bahwa penyelesaian berbagai problem hukum Islam kontemporer yang muncul dalam era modern ini tidak selamanya telah memiliki pijakan hukum dalam wahyu secara tekstual dalam al-Qur'an dan atau hadis Nabi Muhammad saw. Apalagi di samping bermanfaat meningkatkan kemakmuran umat manusia, teknologi modern juga bisa membahayakan harkat dan martabat manusia, serta merusak keseimbangan ekologis hidupnya. (Nurcholis Majid, 2005).

Muhammadiyah memiliki majelis tarjih dan tajdid yang berkompetensi melakukan ijtihad terhadap berbagai problem hukum yang dialami umat Islam, baik dalam bentuk pemikiran ulang terhadap aturan hukum Islam yang telah ada, maupun menemukan dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru. Pada era modern ini. Syafi'i Ma'arif mengemukakan, bahwa Muhammadiyah harus melihat ijtihad sebagai usaha serius dan sistematis yang berlaku sepanjang masa, tanpa dibatasi oleh waktu. (Sudarno Shobron, 2003).

Tulisan ini mengkaji kontribusi Muhammadiyah terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia selama ini. Sebab Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan di Indonesia telah melakukan ijtihad untuk memberikan fatwa terhadap problem hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat. Fatwa

hukum Islam dalam organisasi Muhammadiyah dipercayakan kepada Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah, dan sejak 2005 berubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis ini bertugas berijtihad terhadap problem hukum Islam di Indonesia (Jaih Mubarak, 2002).

Nahdatul Ulama

Sebagai upaya untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang dihadapi umat, khususnya dalam persoalan hukum suatu perkara, maka Nahdatul Ulama membentuk sebuah lembaga yang dikenal dengan lembaga bahsul masail (pembahasan mengenai berbagai macam permasalahan). Untuk memahami corak pemikiran hukum yang dikeluarkan oleh lembaga ini secara obyektif, maka sedikit banyak akan bisa dibaca dari kerangka ijtihad yang mereka lakukan. Pada dasarnya, pola ijtihad yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama adalah pola bermadzhab, baik bermadzhab secara qauli maupun manhaji. Akan tetapi sebenarnya, mayoritas ulama Nahdatul Ulama hanya memegang dan mempelajari manhaj imam Syafi'i. Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhnya. Kitab-kitab seperti Waraqat, Hujjah al-Wushul, Lam'u al-Jawami, al-Mushtasyfa, al-Asybah wan al-Nazhair dan lain-lain banyak dijumpai pada koleksi kepustakaan mereka dan dibaca (diajarkan) di beberapa pesantren. Secara garis besar, Nahdatul Ulama agaknya memang terkesan hati-hati dalam menafsirkan problematika hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Nahdatul Ulama mengambil mazhab Syafi'i sebagai dasar paham keagamaannya terutama dalam bidang fiqh. Penyandaran ke mazhab ini bukan berarti mazhab yang selainnya berkualitas lebih rendah dan tidak benar, akan tetapi lebih karena faktor sejarah.

KESIMPULAN

Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Politik, Pendidikan dan Sosial Budaya dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia

A.Indraerawati, Kurniati, Abd Rahman R

Berdasarkan uraian tentang kontribusi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Bidang Pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari peran ormas-ormas Islam yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dari masa ke masa, mulai dari masa kemerdekaan hingga masa kini. Dari setiap ormas Islam yang terdapat di Indonesia masing-masing memiliki karakter dan pengaruh tersendiri dalam pengembangan dan upaya penegakan hukum Islam, namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi. Terkhusus Muhammadiyah sendiri telah memiliki berbagai perguruan tinggi, institusi, politeknik yang tersebar di seluruh penjuru di Indonesia Organisasi-organisasi Islam banyak memberikan andil yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui lembaga-lembaga hukumnya. Hal ini bertujuan agar hukum Islam yang diterapkan di Indonesia berkepribadian Indonesia atau berwawasan ke Indonesiaan.

Pembaruan dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (*diyānah*), namun perkembangannya dalam bidang *qadhā'ī* (yudisial) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga hukum Islam masing-masing organisasi. Menjelang dan sesudah Indonesia merdeka, gerakan pembaruan dalam hukum Islam cenderung lamban, seirama dengan ketradisionalan. Pada masa orde baru dan sampai saat ini, terjadi pembaharuan yang cukup signifikan. Pun disamping pendidikan, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama juga cukup dikenal karena reputasinya dalam bidang sosial dan Kesehatan dalam mendirikan rumah sakit diberbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Azis Dahlan Abdul, [et al.], Ensiklopedi Hukum

- Islam, Jilid 3, Cet. I Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- al-Fath Muhammad Abû 'Abd al-Karîm bin Abû Bakr Ahmad al-Syahrastânî, *al-Milql wa al-Nihal*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 200.
- Effendy, Bahtiar, *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Cet. I Jakarta: Paramadina, 1998.
- Korver, A.P.E. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil ?* Jakarta: Grafiti Pers, 1985
- Kurniati, Misbahuddin, "Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat Jurnal *Pengabdian Mandiri* 2 no.1 (Januari 2023): h. 119.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin & Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2005.
- Machmudi, *Sejarah Dan Profil Ormas-Ormas Islam Di Indonesia*, Depok: PTTI UI, 2013.
- Mansur, Ahmad Suryanegara, *Api Sejarah Bandung: Salamadina*, 2010
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ratu Perwiranegara, Alamsyah, *Islam Dan Pembangunan Politik Di Indonesia* Jakarta: cv. Mas Agung, 1987
- Ramayulis, *Sejarah Pendidikan Islam: Napaktilas Pembaharuan Konsep, Filsafat dan Metodologi Pendidikan Islam dari Era Nabi SAW sampai Ulama Nusantara* Jakarta: Kalam Mulia, 2016.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- S, Huda. "Teologi Mustad'afin di Indonesia: Kajian atas Teologi Muhammadiyah," *TSAQFAH* 7(2) (2011). h. 345-374
- Shobron, Sudarno, *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional* (Solo: Muhammadiyah University Press, 2003) dalam Dian Berkah, "Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah," *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (Juni 2012): h. 72.